



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :-----

Sagiem,-----

Beralamat di Jalan T.Imam Bonjol Gg.Mami Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ; --

Telah memeriksa bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi; --

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dibawah Register Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN Bnj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor identitas 1275024809570003 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
- Bahwa Anak Kandung Pemohon yang bernama Agustina Widya Astuti menikah dengan Sofian pada tanggal 15 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/09/111/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa dari hasil perkawinan anak Pemohon yang bernama Agustina Widya Astuti dengan Sofian telah dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama **DAVA RIZKY ALFAHRY** lahir di Medan pada tanggal 1 Januari 2009 ;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Agustina Widya Astuti telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 1275-KM-02102018-0002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tertanggal 2 Oktober 2018;
- Bahwa Suami anak Pemohon Almh. Agustina Widya Astuti yang bernama Sofian, semasa hidupnya Almh. Agustina Widya Astuti tidak lagi hidup bersama dan tidak dinikahi oleh suaminya selama ± 5 Tahun dan sampai



saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Setia Nomor : 470-546 tertanggal 28 September 2018;

- Bahwa setelah anak Pemohon Agustina Widya Astuti meninggal dunia anak dari anak Pemohon (cucu Pemohon) yang bernama **DAVA RIZKY ALFAHRY** diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak dari anak Pemohon (cucu Pemohon) yang bernama **DAVA RIZKY ALFAHRY** tersebut diatas masih dibawah umur, dalam asuhan, bimbingan dan pembiayaan sekolah anak tersebut sampai dengan sekarang ditanggung oleh Pemohon ;
- Bahwa untuk mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur tersebut, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai guna mengambil asuransi CAR (Central Asia Raya) Life Insurance atas nama Almh. Agustina Widya Astuti , No. ID : 09136541 / No.Polis : 11-7920464;
- Bahwa anak dari anak Pemohon (cucu Pemohon) **DAVA RIZKY ALFAHRY** adalah ahli waris dari Almh. Agustina Widya Astuti untuk pengambilan asuransi CAR (Central Asia Raya) Life Insurance atas nama Almh. Agustina Widya Astuti , No. ID : 09136541 / No. Polis : 11-7920464;
- Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak untuk mewakili anak dari Almh. Agustina Widya Astuti yang masih dibawah umur tersebut untuk bertindak hukum sebagai **WALI** dari anak tersebut diatas ;

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu serta selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Pemohon **SAGIEM** adalah **WALI** dari anak **Almh. Agustina Widya Astuti** yang masih dibawah umur yang bernama : **DAVA RIZKY ALFAHRY**, Laki – laki , lahir di Medan pada tanggal 1 Januari 2009, yang berhak mewakili kepentingan anak tersebut untuk pengambilan asuransi CAR (Central Asia Raya) Life Insurance atas nama Almh. Agustina Widya Astuti , No. ID : 09136541 / No. Polis : 11-7920464 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan



telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 Fotocopy dari Fotocopy dan bukti P-8 Asli, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sagiem yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 24 Mei 2012, Nomor : 1275024809570003, Diberi Tanda P-1 ;-----
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Wanhar yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 27 Pebruari 2012, No. 1275021403080006 Diberi Tanda P-2; -----
3. Foto copy dari Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Widya Astuti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tanggal 25 Mei 2012, Nomor : 1275027108810006, Diberi Tanda P-3 ; -----
4. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Sofian yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 27 Pebruari 2012, No. 1275020503090018, Diberi Tanda P-4; -----
5. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dava Rizky Alfahry yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 5 Mei 2009, Nomor : 1375/AK-T/2009, Diberi Tanda P-5;-----
6. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah atas nama Sofian yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Binjai Kota tanggal 15 Maret 2008, Nomor : 54/09/111/2008, Diberi Tanda P-6; -----
7. Foto copy sesuai asli , Kutipan Akta Kematian Agustina Widya Astuti Nomor 1275-KM-02102018-0002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tanggal 2 Oktober 2018, diberi tanda P-7; -----
8. Asli Surat Keterangan, Nomor 470-546, dikeluarkan Lurah Setia, tanggal 28 September 2018, diberi tanda P-8 ;-----
9. Foto copy sesuai asli Carlink Pro Ringkasan Polis No : 11007920464, dikeluarkan PT. AJ Central Asia Raya, tanggal 8 September 2018, diberi tanda P-9; -----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : Rudi Indrawan , disumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar dijadikan wali terhadap keponakan saksi yang bernama Dava Rizky Alfahry; -----



- Bahwa usia Dava Rizky Alfahry 9 (sembilan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan sekarang duduk di bangku kelas IV SD (sekolah Dasar) di Binjai; -----
- Bahwa Dava Rizky Alfahry adalah anak dari adik saksi yang sudah meninggal yaitu Agustina Widya Astuti; -----
- Bahwa adik saksi sudah meninggal dunia karena sakit gagal ginjal pada tanggal 23 September 2018; -----
- Bahwa ayah Dava Rizky Alfahry bernama Sofian, yang menikah dengan Agustina Widya Astuti pada tahun 2008, namun Sofian udah pergi 5 (lima) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali; -----
- Bahwa saat itu Sofian mengatakan akan pergi bekerja ke Kalimantan untuk bekerja; -----
- Bahwa saksi pernah mendatangi orang tua Sofian di Medan untuk memastikan hubungan adik saksi dengan Sofian namun orang tuanya tidak mau tahu; -----
- Bahwa Almh adik saksi juga pernah bercerita kepada saksi, kalau adik saksi pernah menemui mertuanya namun tanggapannya tidak bagus namun saksi tidak tanya perlakuan seperti apa yang diterima adik saksi; -----
- Bahwa Almh. Adik saksi memiliki asuransi Cars, dan saksi mengetahuinya setelah adik saksi meninggal dari cerita teman adik saksi; -----
- Bahwa polis asuransi adik saksi tidak ada lagi karena sudah di kirim ke kantor pusat asuransi tersebut; -----
- Bahwa tujuan permohonan ini agar Pemohon menjadi wali bagi Dava Rizky Alfahry karena selama ini Pemohon dan adik-adik saksi yang menafkahi Dava Rizky Alfahry; -----
- Bahwa pencairan asuransi adik pemohon sudah berjalan dan sedang di proses; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas , Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi II : Luri Neri Tarigan , berjanji, memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman sekolah Agustina Widya Astuti; -----
- Bahwa Agustina Widya Astuti sudah meninggal dunia karena sakit pada bulan September 2018; -----
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan Agustina Widya Astuti 4 (empat) tahun yang lalu karena Agustina Widya Astuti meminta di carikan kerjaan kepada saksi; ----



- Bahwa saksi mencari pekerjaan untuk Agustina Widya Astuti di Leasing namun berhenti kemudian saksi memasukkan Agustina Widya Astuti bekerja di Cars namun sebelum bekerja di Cars harus terlebih dahulu menjadi nasabah Cars;

- Bahwa premi yang harus di bayarkan Agustina Widya Astuti sebesar Rp 350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan; -----

- Bahwa setelah Agustina Widya Astuti meninggal, saksi memberitahukan kepada pihak keluarnya kalau asuransi Agustina Widya Astuti dapat di cairkan;

- Bahwa Agustina Widya Astuti memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Dava; -----

- Bahwa suami Agustina Widya Astuti sudah lama pergi meninggalkan rumah dan Agustina Widya Astuti pernah bercerita mau mengurus perceraian namun hingga Agustina Widya Astuti meninggal dunia, statusnya belum bercerai ; ----

- Bahwa saat ini proses asuransi Agustina Widya Astuti sudah berjalan namun pihak asuransi meminta akan lebih baik jika ada surat perwalian dari pengadilan; -----

-Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas , Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi cucu Pemohon yang bernama Dafa Rizky Alfahry;

- Bahwa Dafa Rizky Alfahry adalah cucu Pemohon dan anak dari Agustina Widya Astuti;

- Bahwa ibu Dafa Rizky Alfahry sudah meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa selama ini Dafa Rizky Alfahry di asuh oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon karena ayah nya sudah lama pergi dan tidak ada memberikan nafkah;



- Bahwa Agustina Widya Astuti dan suaminya yang bernama Sofian belum bercerai;

- Bahwa Agustina Widya Astuti memiliki asuransi jiwa dan setelah Agustina Widya Astuti, Pemohon ingin mencairkan asuransi tersebut untuk biaya sekolah Dava Rizky Alfahry ;

- Bahwa saat ini proses pencairan asuransi sudah berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari Almh.Agustina Widya Astuti dan nenek dari Dava Rizky Alfahry
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk meminta penetapan sebagai wali dari cucu pemohon agar ayahnya tidak lagi datang mengambil dava;
- Bahwa ayah Dava Rizky Alfahry masih hidup dan belum bercerai dengan anak Pemohon namun sudah pergi sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Almh.Agustina Widya Astuti memiliki asuransi jiwa Cars, dan Pemohon ingin mencairkan asuransi tersebut untuk biaya sekolah cucu Pemohon;
- Bahwa polis asuransi Agustina Widya Astuti tidak ada karena sudah di kirim ke kantor pusat dan yang ada hanya ringkasan polis;
- Bahwa saat ini proses pencairan asuransi sudah berjalan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perwalian untuk mencairkan asuransi dan sekaligus untuk menjadi wali terhadap cucu Pemohon yang bernama Dava Rizky Alfahry yang merupakan anak Agustina Widya Astuti, yang telah meninggal dunia karena sakit, bahwa selama ini, ternyata anak



pemohon tersebut memiliki asuransi jiwa yaitu asuransi Car (Central Asia Raya) Life Insurance an. Agustina Widya Astuti dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rudi Indrawan dan saksi Luri Neri Tarigan dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Binjai sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti surat berupa Fotocopy dari Fotocopy dan di persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, Kartu Keluarga An. Sofian, yang berdomisili di Binjai, sehingga harus diterima sebagai kebenaran ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran bahwa benar Dava Rizky Alfahry lahir di Medan pada tanggal 1 Januari 2009 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran bahwa benar Sofian dan Agustina Widya Astuti telah menikah pada tanggal 15 Maret 2008; -----

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah bukti surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar Alm. Agustina Widya Astuti telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2018 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Setia, yang menerangkan kalau suami Agustina Widya Astuti sudah tidak diketahui lagi keberadaannya; -----



Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah berupa Polis Ringkasan Asuransi Cars, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu PT AJ Central Asia Raya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudi Indrawan yang merupakan anak Pemohon, bahwa adik pemohon yang bernama Alm Agustina Widya Astuti telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian dikarenakan sakit gagal ginjal, dan adik saksi meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih berusia 10 tahun yang bernama Dafa Rizky Alfahry sedangkan ayah Dafa Rizky Alfahry yang bernama Sopian, sudah lama pergi meninggalkan Agustina dan Dafa namun antara Agustina dengan Sofian masih terikat perkawinan yang mana hingga saat ini antara almh.Agustina dan Sopian belum bercerai, meskipun dalam bukti P-8 telah menerangkan kalau suami Agustina sudah tidak diketahui lagi keberadaannya namun hal tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Rudi Indrawan yang mengatakan pernah mendatangi rumah orang tua Sopian di medan dan juga Pemohon yang mengatakan telah memberi kabar tentang kematian Agustina namun Sopian tidak ada datang sehingga oleh karena itu bukti P-8, haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa didalam bukti P-9, yang berupa ringkasan Polis No:11007920464, tidak dapat membuktikan Posita Pemohon sebagai orang yang menerima atau mewakili pencairan asuransi tersebut; -----

Menimbang, berdasarkan Pasal 345 KUHPadata yang berbunyi "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau di pecat dari kekuasaan orang tua"; -----

Menimbang, bahwa karena ayah dafa Rizky Al Fahri yang bernama Sopian masih terikat perkawinan dengan Almh. Agustina, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sepanjang mengenai kedudukan Pemohon untuk pengambilan asuransi an. Agustina maka oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Binjai berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah di tolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan Pasal 345 KUHPadata, serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00(Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan di : Binjai pada hari : Senin Tanggal 29 Oktober 2018 oleh kami : Nur Ervianti Meliala, SH.,M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Nalem,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Nalem,SH.

Nur Ervianti Meliala,SH.,M.Kn.

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses/ATK.....	Rp.	35.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
- PNBK Panggilan.....	Rp.	5.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	156.000,00(seratus lima puluh enam ribu rupiah)